

Praktik Utang Piutang pada Tradisi *Buwuh Walimatul 'Urs* Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam

Dewi Rukayati¹ & A. Dimyati²

^{1,2} Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati, Indonesia

¹dewirukayati@gmail.com, ²dimyati@ipmafa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati dan untuk menganalisis praktik *buwuh* tersebut dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam menggunakan Teori Resiprositas oleh Marcel Mauss. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peralihan akad pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati dari yang semula menggunakan akad hibah menjadi akad utang piutang. Peralihan tersebut dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya pencatatan *buwuh*, kuantitas *buwuhan* yang diberikan dan pengembalian *buwuhan*. Peralihan tersebut dipengaruhi oleh adanya resiprositas pada masyarakat setempat, sehingga setiap *buwuhan* yang diterima menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya resiprositas alternerend. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan pada teori resiprositas, di mana tradisi *buwuh* bisa beralih-alih atau berganti-ganti antara pemberian sukarela (hibah) dan pemberian bersifat transaksional (utang piutang).

Kata Kunci: Tradisi *Buwuh*, Utang Piutang, Resiprositas

Abstract

This study aims to find out the practice of debt and receivables in the tradition of *buwuh walimatul 'urs* carried out by the people of Perdopo Gunungwungkal Pati Village and to analyze the practice of *buwuh* in the perspective of Islamic economic sociology using the Theory of Reciprocity by Marcel Mauss. This research is a field research with a descriptive qualitative method. Data collection techniques use observation, documentation and interviews. The results of this study show that there is a shift in the tradition of *buwuh walimatul 'urs* of the people of Perdopo Gunungwungkal Pati Village from the original use of grant contracts to debt and receivables contracts. The transition is seen from three aspects, namely the recording of *buwuh*, the quantity of *buwuhan* given and the return of *buwuhan*. The transition is influenced by the reciprocity of the local community, so that every *buwuhan* received

gives rise to the obligation to return it. This study also identified the existence of alternent reciprocity. This is a form of deviation from the theory of reciprocity, where the buwuh tradition can switch or alternate between voluntary giving (grant) and transactional giving (debt and receivable).

Keywords: *Buwuh Tradition, Debt and Receivables, Reciprocity*

A. Pendahuluan

Tradisi *buwuh* dalam *walimatul 'urs* masih dijalankan masyarakat Jawa Tengah hingga saat ini. Tradisi *buwuh* tidak sekuat zaman dahulu terutama di daerah perkotaan. Namun, tradisi ini masih kental untuk beberapa daerah pedesaan. Tradisi *buwuh* merupakan sebuah kegiatan memberikan bantuan, dapat berupa barang atau jasa kepada orang yang menyelenggarakan sebuah hajatan. Pada umumnya yang melakukan *buwuhan* adalah saudara atau tetangga, kemudian antara laki-laki dan perempuan berbagi peran guna menyiapkan perjamuan untuk tamu yang lain. (Geertz dan Hildread, 1983) Tradisi *buwuh* menjadi tradisi yang turun temurun dengan pemberian kepada pihak yang mengadakan acara *walimatul 'urs*. Pemberian dapat berupa uang tunai atau barang tertentu seperti beras, gula, mie, rokok, pisang, kelapa dan makanan tradisional yang biasa disajikan dalam *walimatul 'urs*.

Pada awalnya tradisi *buwuh* menjadi tradisi yang dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong dan mempererat tali silaturahmi. Ketika ada tetangga, saudara atau rekan kerja mengadakan *walimatul 'urs*, masyarakat sekitar secara sukarela akan membantunya, sehingga orang yang melaksanakan *walimatul 'urs* tidak terlalu terbebani dalam modal. Namun, dengan berkembangnya zaman, tradisi *buwuh* tidak hanya sekedar tolong menolong atau untuk menjaga hubungan silaturahmi. Saat ini pihak yang mengadakan *walimatul 'urs* mencatat apa saja *buwuhan* dari orang lain yang datang ke rumahnya. Hal ini bertujuan sebagai acuan saat *buwuhan* akan dikembalikan jika seseorang yang *buwuh* tadi suatu waktu mengadakan *walimatul 'urs*. Sehingga tradisi *buwuh* dalam *walimatul 'urs* telah berkembang menjadi tradisi yang dilakukan dengan mempraktikkan sistem utang piutang.

Tradisi *buwuh* masih banyak dilakukan oleh masyarakat salah satunya oleh masyarakat Desa Perdopo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Desa Perdopo merupakan salah satu daerah yang masih melestarikan tradisi *buwuh* pada *walimatul 'urs* yang diadakan tetangga, saudara, teman dan rekan kerja. Tradisi *buwuh* dilakukan dengan memberikan uang tunai atau barang tertentu seperti sembako dan

makanan khas yang disajikan saat *walimatul 'urs*. Dahulu tradisi *buwuh* dilaksanakan dengan niat sukarela memberi tanpa mengharapkan pengembalian. Namun, seiring berjalannya waktu tradisi *buwuh* dilaksanakan dengan sistem utang piutang. Masyarakat Desa Perdopo telah meyakini bahwa tradisi *buwuh* yang dilakukan tidak hanya sekedar pemberian, melainkan dianggap sebagai utang piutang yang harus dibayarkan oleh si penerima kepada si pemberi saat mengadakan acara *walimatul 'urs*. Ketika terdapat seseorang yang tidak membayarnya, maka akan dianggap masih berutang dan menjadi bahan omongan masyarakat setempat.

Praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* dapat dicontohkan pada kasus ibu L yang merupakan pelaku tradisi *buwuh* yang tinggal di Desa Perdopo RT 03 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Ibu L saat mengadakan *walimatul 'urs* untuk anak perempuannya pada tahun 2014. Saat acara berlangsung, ibu S *buwuh* berupa beras 10 Kg, gula pasir 5 Kg, rokok 1 slop, dan pisang raja 1 tandan. Barang yang diberikan oleh ibu S tersebut ditulis dalam buku catatan dan dianggap sebagai utang yang harus dibayar ketika ibu S mengadakan *walimatul 'urs* dikemudian hari. Ketika ibu S *buwuh* harga beras masih Rp 8.500/Kg, gula pasir Rp 10.000/Kg, rokok Rp 100.000/slop dan pisang raja Rp 100.000/tandan yang tergantung pada banyaknya sisir dan kelangkaan di pasaran. Tahun 2022 ibu S mengadakan *walimatul 'urs* untuk putranya, sehingga ibu L harus membayar utang *buwuh*nya sesuai dengan jumlah yang diberikan ibu S sebelumnya. Di tahun 2022 harga beras telah naik menjadi Rp 10.000/Kg, gula pasir Rp 14.000/Kg, rokok Rp 150.000/slop dan pisang raja Rp 150.000/tandan. Selisih harga yang cukup besar ini menyebabkan ibu L merasa keberatan dalam membayarnya. (Wawancara dengan Ibu L, 2023)

Selain ibu S, terdapat ibu R yang *buwuh* berupa beras 15 Kg dan gula 10 Kg yang dicatat dalam buku yang sama. Ibu L juga menganggapnya utang yang harus dibayar kemudian hari. Hingga saat ini ibu R belum mengadakan acara *walimatul 'urs*, sehingga ibu L belum bisa melunasinya dan di masyarakat masih dianggap berutang. Selanjutnya, ibu N *buwuh* berupa uang tunai sebesar Rp 500.000, beras 5 Kg dan gula pasir 5 Kg. Namun, *buwuh* ibu N ini tidak dianggap utang melainkan piutang yang dibayarnya kepada ibu L yang telah *buwuh* pada tahun 2013. Ibu S, ibu R dan ibu N merupakan tiga orang yang *buwuh* sedangkan total orang *buwuh* di ibu L sekitar 200 orang yang tercatat

dalam buku. Ibu L menganggap semua *buwuh* yang diterimanya sebagai utang dan harus dibayarnya pada saat pemberi mengadakan *walimatul 'urs*. (Wawancara dengan Ibu L, 2023)

Kondisi ekonomi keluarga Ibu L tidak selalu stabil saat membayar utang *buwuh*-nya. Pada kondisi ekonomi yang kurang baik, Ibu L sesekali terpaksa mencari pinjaman uang atau meminjam pada toko sembako agar dapat membayar utangnya. Masalah seperti ini menjadi beban perekonomian dan menyebabkan problematika utang piutang yang dialami Ibu L. (Wawancara dengan Ibu L, 2023) Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu L sering merasa keberatan saat membayar utangnya. Utang piutang *buwuh* harus dikembalikan pada saat si pemberi mengadakan *walimatul 'urs* yang belum pasti waktu pelaksanaannya. Selain itu, dalam jangka waktu lama harga barang-barang yang harus dikembalikan mengalami kenaikan. Sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa keberatan karena adanya kenaikan harga sementara barang yang dikembalikan harus sesuai dengan jumlah pemberian sebelumnya.

Tradisi *buwuh* pada dasarnya menggunakan akad hibah, tetapi pada masyarakat Desa Perdopo timbul rasa mengharapkan adanya pengembalian dan tuntutan untuk membayar *buwuhan* yang telah diterima. Adanya rasa mengharapkan pengembalian *buwuh* ini membawa perubahan pada pelaksanaan tradisi *buwuh* dengan menerapkan sistem utang piutang. Kondisi ini menarik untuk diteliti menggunakan perspektif sosiologi ekonomi Islam. Sosiologi ekonomi Islam digunakan agar dapat menganalisis adanya peralihan akad pada tradisi *buwuh* yang semula hibah menjadi utang piutang. Sosiologi ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi sosial dan ekonomi. Tradisi *buwuh* menjadi salah satu contoh dari interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang di dalamnya mengandung fenomena menarik untuk diteliti. Fenomena yang dimaksud yaitu adanya penerapan sistem utang piutang.

Sistem utang piutang yang diterapkan pada tradisi *buwuh* di Desa Perdopo menjadi pembahasan yang cukup menarik. Hal ini disebabkan pemberian pada tradisi *buwuh* awalnya dilakukan dengan sukarela. Kondisi ini membuat penyelenggara *walimatul 'urs* memperoleh keuntungan dengan menerima berbagai pemberian. Namun, nantinya si penerima dituntut harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima. Kondisi yang kerap menimbulkan permasalahan ialah

pengembalian saat si pemberi mengadakan *walimatul 'urs* yang tidak diketahui kepastian waktunya sedangkan kondisi ekonomi tidak selalu baik, sehingga menyebabkan masyarakat mengalami keberatan. Ditambah lagi *walimatul 'urs* diadakan pada bulan tertentu yang dianggap baik sehingga menyebabkan acara satu orang dengan orang yang lain saling berdekatan bahkan bersamaan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji lebih dalam tentang Praktik Utang Piutang pada Tradisi *Buwuh Walimatul 'urs* Masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* di Desa Perdopo Gunungwungkal Pati serta bagaimana praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* di Desa Perdopo Gunungwungkal Pati dan mengetahui praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan terkait perspektif sosiologi ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pada tradisi *buwuh* dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perspektif sosiologi ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pada tradisi *buwuh*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung pada Masyarakat Desa Perdopo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana semestinya. (Moleong, 2006) Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menjelaskan secara lengkap mengenai perspektif sosiologi ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pada tradisi *buwuh* di Desa Perdopo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yaitu, wawancara terikat, observasi untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. (Bungin, 2008) dan dokumentasi yakni

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. (Suwarsi, 2008). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menentukan beberapa kriteria yaitu responden merupakan masyarakat Desa Perdopo, berusia 35 tahun ke atas dan sudah pernah mempraktikkan utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs*. Metode analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (Sugiyono, 2008) yakni reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu, menyajikan data (*data display*) dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, *verification (conclusion drawing)* atau pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Resiprositas Menurut Marcel Mauss

Marcel Mauss di dalam bukunya yang berjudul *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno* menyatakan bahwa: (Mauss, 1992)

“Pada dasarnya tidak ada pemberian secara cuma-cuma. Segala bentuk pemberian, selalu diikuti oleh pemberian kembali atau imbalan.”

Semua bentuk barang pemberian diberikan dan dibayar kembali dalam suatu kerangka kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelakunya. Suatu pemberian dipahami sifatnya sukarela, tanpa paksaan dan tanpa pamrih. Namun, kenyataannya bersifat mengharuskan atau mewajibkan untuk adanya pengembalian atau pamrih. Mauss berpendapat bahwa ada tiga macam kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, yaitu kewajiban untuk memberi, menerima dan membayar kembali.

Mauss juga mengungkapkan resiprositas merupakan adat istiadat yang bersifat wajib mengikat dan menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan yang dipertukarkan adalah *prestation* yang menyangkut harga diri dari individu atau kelompok yang akan membentuk transaksi dan kontak sosial dalam masyarakat. *Prestation* atau prestasi adalah nilai suatu barang menurut sistem-sistem makna yang berlaku dalam masyarakat terkait dan bukan nilai harfiah dari barang

pemberian tersebut. Dalam hal ini *prestation* adalah kehormatan dari pihak-pihak yang melakukan pemberian. Pemberian seseorang kepada orang lain adalah bagian dari suatu sistem tukar menukar yang saling memberi dan mengimbangi, yang mana kehormatan dari si pemberi dan si penerima terlibat di dalamnya. Berkaitan dengan prestasi, Mauss menyatakan bahwa: (Mauss, 1992)

"Prestasi-prestasi yang dalam teori bersifat sukarela tanpa paksaan, tanpa pamrih dan spuntan, tetapi dalam kenyataannya bersifat mengharuskan atau mewajibkan dan berisikan pamrih. Bentuk yang biasanya digunakan ialah pemberian hadiah yang secara murah hati disajikan, tetapi kelakuan yang menyertai pemberian itu resmi dengan kepura-puraan dan penipuan sosial. Sementara, transaksi itu sendiri dilandasi oleh kewajiban dan kepentingan ekonomi diri sendiri dari pada pelakunya."

Pernyataan di atas dapat dipahami prestasi yang diberikan dalam kegiatan resiprositas secara teori bersifat sukarela. Namun, kenyataannya hal tersebut bersifat kewajiban yang tidak menutup kemungkinan adanya sanksi apabila tidak dijalankan. Dibalik suatu pemberian terdapat prestasi yang dipertaruhkan. Pemberian dapat dimaknai sebagai ajang untuk menjalin hubungan silaturahmi antar masyarakat. (Syukur, 2020) Sehingga sanksi bagi yang tidak menjalankan dapat berbentuk rusaknya hubungan silaturahmi antar individu maupun masyarakat.

Pada aktivitas resiprositas si penerima tidak dapat menolak pemberian karena penolakan sama halnya dengan penghinaan terhadap si pemberi. Selain itu, menolak suatu pemberian akan menunjukkan ketidakmampuan si penerima untuk menerima *mana* atau kehormatan si pemberi. Sehingga si penerima digolongkan dalam kategori yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan si pemberi. Penolakan juga menunjukkan rasa takut harus membayar kembali dan rasa malu apabila gagal mengembalikan pemberian. Kegagalan untuk memberi atau menerima sama halnya kegagalan untuk membalas pemberian, yang artinya sama dengan kehilangan rasa harga diri dan kehormatannya. Kewajiban dari pengembalian barang atau jasa merupakan suatu keharusan. Muka akan hilang selamanya jika pengembalian tidak dilakukan atau sekiranya nilai yang sama tidak dihancurkan. Sanksi kewajiban untuk membayar kembali dalam kasus utang adalah menjadi budak. (Mauss, 1992)

Menurut Marcel Mauss kegiatan yang menerapkan konsep resiprositas ditandai dengan ciri-ciri berikut ini: (Mauss, 1992)

- 1) Pengembalian barang yang diterima tidak dilakukan pada saat barang pemberian diterima. Artinya pengembalian barang dilakukan pada waktu yang berbeda sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat.
- 2) Pengembalian pemberian barang yang diterima memiliki nilai lebih tinggi dari pada barang yang diterima atau setidaknya sama.

Barang pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai barang dengan nilai harfiah, melainkan sebagai prestasi.

2. Resiprositas dalam Nalar Sosiologi Ekonomi Islam

Resiprositas kaitannya dengan sosiologi ekonomi Islam ialah dalam hal akad. Akad secara linguistik memiliki makna menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Makna ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu baik yang bersifat pribadi maupun berkaitan dengan pihak lain untuk mewujudkannya. Sedangkan menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Pada dasarnya akad memiliki prinsip yang sama dengan resiprositas. Adanya akad memicu munculnya perpindahan kepemilikan atas sesuatu yang mana pada prosesnya satu pihak memberi dan pihak lain menerima. Hal ini sesuai dengan resiprositas yaitu ada pemberian dari satu pihak dan harus diterima oleh pihak lain yang dituju oleh pemberi. Baik dalam akad maupun resiprositas sama-sama ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dan ada tujuan yang diinginkan. Pemberi memberikan sesuatu dengan suka rela, begitu pula dengan penerima akan menerima pemberian tanpa ada paksaan.

Selanjutnya timbal balik pada resiprositas juga terdapat dalam akad. Timbal balik terjadi ketika terdapat pemberian maka harus diterima dan diiringi dengan pemberian kembali. Akad akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pihak yang bertransaksi yaitu memberi dan menerima bagi kedua belah pihak. Pada resiprositas ketika ada pemberian menimbulkan adanya kewajiban bagi penerima untuk menerima kemudian kewajiban untuk mengembalikan, sedangkan pemberi memiliki hak untuk menerima kembali atas pemberiannya.

3. Perubahan Persepsi Masyarakat Desa Perdopo Terkait Akad pada Tradisi *Buwuh*

Tradisi *buwuh* di Desa Perdopo mengalami pergeseran akad dari hibah menjadi utang piutang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun diperoleh penjelasan bahwa tradisi *buwuh* di Desa Perdopo dahulunya merupakan pemberian secara sukarela tanpa mengharap adanya pengembalian. Kemudian tradisi *buwuh* di Desa Perdopo mengalami pergeseran akad menjadi utang piutang. Setiap *buwuhan* yang diberikan diharapkan akan diterima kembali nantinya. Hasil wawancara penyusun diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran akad pada tradisi *buwuh* berikut ini:

1) Adanya perasaan gengsi antarmasyarakat

Tradisi *buwuh* dilakukan oleh orang-orang dengan perekonomian menengah ke atas, sehingga masyarakat beranggapan bahwa orang yang mampu *buwuh* adalah orang yang memiliki perekonomian yang baik. Sementara pada kehidupan sosial masyarakat terdapat kebiasaan dalam memperlakukan orang berdasarkan kekayaan yang dimiliki. Masyarakat dengan perekonomian baik akan lebih disegani dan dihormati oleh masyarakat setempat. Sehingga banyak masyarakat yang ingin disegani dengan cara menunjukkan bahwa perekonomian yang dimiliki stabil dengan cara memberikan *buwuhan* agar derajatnya di masyarakat dapat naik.

2) Adanya keinginan dari masyarakat Desa Perdopo untuk memperoleh keuntungan

Masyarakat Desa Perdopo menjalankan tradisi *buwuh* seperti sebuah kegiatan transaksional yang dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya. Tradisi *buwuh* yang dilakukan dengan akad utang piutang nantinya ada pengembalian saat mengadakan *walimatul 'urs*. Sedangkan jarak antara penerimaan dan pengembalian *buwuhan* bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jarak yang lama akan memberikan kemungkinan *buwuhan* yang dikembalikan dengan jumlah yang sama tetapi harga yang diperoleh lebih tinggi dari saat diterima. Adanya kenaikan harga pada barang-barang *buwuhan* pasti akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari *buwuhan*. Oleh karena itu, tidak heran jika terdapat banyak

masyarakat yang memanfaatkan acara *walimatul 'urs* untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

- 3) Adanya keinginan masyarakat untuk menjaga hubungan silaturahmi

Buwuhan yang tidak dikembalikan dapat merusak hubungan silaturahmi antarmasyarakat. Beberapa hasil wawancara dengan responden dijelaskan bahwa masyarakat yang tidak mengembalikan *buwuhan* akan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Akibat dari tidak mengembalikan *buwuhan* membuatnya tidak disapa dan dijauhi oleh orang tersebut. Sehingga tradisi *buwuh* dilakukan dengan sistem utang piutang untuk menjaga hubungan silaturahmi antarmasyarakat.

4. Praktik Utang Piutang pada Tradisi *Buwuh Walimatul 'urs* Masyarakat Desa Pedopo Gunungwungkal Pati dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan Teori Resiprositas yang dikemukakan oleh Marcel Mauss. Pada buku yang berjudul *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno* Mauss mengungkapkan bahwa: (Mauss, 1992)

"Pada dasarnya tidak ada pemberian secara cuma-cuma. Segala bentuk pemberian, selalu diikuti oleh pemberian kembali atau imbalan."

Ungkapan tersebut sesuai dengan kebiasaan yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Perdopo pada tradisi *buwuh*. Masyarakat akan mengembalikan barang *buwuhan* yang diterimanya ketika si pemberi mengadakan *walimatul 'urs*. Pengembalian *buwuhan* ini dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat.

Prinsip resiprositas menyebutkan bahwa manusia memiliki tiga kewajiban yaitu memberi, menerima dan mengembalikan. Prinsip tersebut sesuai dengan pelaksanaan tradisi *buwuh* di Desa Perdopo. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian *buwuh* untuk meringankan beban masyarakat dalam menanggung biaya mengadakan *walimatul 'urs* dan menjaga hubungan silaturahmi. Dilanjutkan dengan adanya kewajiban bagi pihak yang mengadakan *walimatul 'urs* untuk menerima *buwuhan* dari para tamu undangan. Setelah *buwuhan* diterima akan timbul kewajiban berikutnya yaitu mengembalikan *buwuhan* yang telah diterima sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penyusun telah diketahui bahwa tradisi *buwuh* di Masyarakat Desa Perdopo menerapkan sistem utang piutang. Hal tersebut dapat dilihat dari ketiga aspek yang menunjukkan terdapat utang piutang pada pelaksanaan tradisi *buwuh* di Desa Perdopo. Berikut ini akan dijelaskan terkait ketiga aspek praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* dalam teori resiprositas:

1) Pencatatan *Buwuh* di Desa Perdopo dalam Teori Resiprositas

Pada teori yang dikemukakan Mauss disebutkan bahwa sesuatu yang diberikan dalam resiprositas secara teori bersifat sukarela. Namun, pada kenyataannya hal tersebut bersifat adanya kewajiban untuk mengembalikan dan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi apabila tidak dijalankan. Dibalik suatu pemberian terdapat prestasi yang dipertaruhkan. Pemberian dapat dimaknai sebagai ajang untuk menjalin hubungan silaturahmi antarmasyarakat. (Syukur, 2020) Ungkapan tersebut sesuai dengan tradisi *buwuh* di Desa Perdopo yang diberikan secara sukarela dan terdapat keinginan untuk membantu sesama di dalam niatnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, *buwuhan* yang telah diberikan menimbulkan tuntutan untuk dikembalikan suatu saat nanti. Hal ini dapat dilihat dari adanya pencatatan pada setiap *buwuhan* sesuai dengan nominal yang diberikan dan diterima.

Hasil wawancara penyusun menunjukkan bahwa praktik *buwuh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perdopo dimulai dengan *ndeleh* atau *njegongi*. Kemudian saat mengadakan *walimatul 'urs*, si pemberi dapat mengundang orang-orang yang pernah menerima *buwuhan* darinya. Saat si pemberi *ndeleh* atau *njegongi*, ia akan mencatat siapa saja yang menerima *buwuhan* dan apa yang diberikan sebagai *buwuhan*-nya. Selanjutnya saat si pemberi akan mengadakan *walimatul 'urs*, ia akan melihat catatan tersebut dan menggunakannya sebagai acuan membuat daftar orang-orang yang akan diberi undangan. Melalui catatan tersebut, si pemberi juga dapat memastikan bahwa orang-orang yang pernah menerima *buwuhan*-nya datang dengan mengembalikan *buwuhan* yang nilainya minimal sama. (Wawancara dengan Ibu R, 2023)

2) Teori Resiprositas terhadap Kuantitas *Buwuh* Masyarakat Desa Perdopo

Teori resiprositas menurut Mauss dijelaskan bahwa suatu pemberian harus dikembalikan dengan nilai yang lebih tinggi atau setidaknya sama dengan yang diterima. Teori tersebut sesuai dengan praktik *buwuh* di Desa Perdopo, yang mana *buwuhan* harus dikembalikan dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Masyarakat Desa Perdopo memberikan *buwuhan* berupa uang tunai bagi tamu undangan laki-laki dan barang bagi tamu undangan perempuan. *Buwuhan* tersebut juga memiliki batasan minimal yang berlaku dalam masyarakat setempat yang bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Buwuhan berupa uang tunai dipengaruhi oleh adanya jarak. Semakin lama jarak penerimaan dan pengembalian *buwuhan*, maka semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan pada batas minimal *buwuhan*. Hal tersebut lantaran masyarakat mempertimbangkan kepantasan ukuran nilai sosial dan kesadaran akan nilai inflasi. Namun, pengembalian *buwuh* berupa uang tunai ini berbanding terbalik dengan *buwuh* berupa barang. *Buwuhan* berupa barang seperti beras, gula, mie gelung, rokok, kelapa dan sebagainya tidak dipengaruhi oleh adanya jarak. Walaupun jarak antara penerimaan dan pengembalian cukup lama, *buwuhan* harus tetap dikembalikan dengan kuantitas yang sama. Jarak yang cukup lama akan menimbulkan kemungkinan terjadi kenaikan harga pada barang-barang yang digunakan untuk *buwuh*. Kenaikan harga tersebut tidak memengaruhi kuantitas *buwuhan* yang harus dikembalikan. (Wawancara dengan Ibu L, 2023) Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengembalian *buwuhan* berupa barang tidak dipengaruhi oleh adanya inflasi. Sehingga ketika terjadi kenaikan pada barang-barang tersebut saat hendak mengembalikan *buwuhan*, masyarakat dapat mengalami kesulitan.

3) Pengembalian *Buwuh* di Desa Perdopo Menurut Teori Resiprositas

Mauss menjelaskan dalam teori resiprositas, pemberian bukan hanya sekedar pemberian suatu barang. Melainkan pemberian tersebut bisa dimaknai sebagai suatu kehormatan seseorang. Pengembalian *buwuhan* pada masyarakat Desa Perdopo melibatkan kehormatan dari si penerima *buwuh*

sebelumnya. Si penerima *buwuhan* akan menerima sanksi sosial yang dapat mempertaruhkan kehormatannya apabila tidak mengembalikan *buwuhan*. Orang yang tidak mengembalikan *buwuhan* biasanya akan menjadi bahan gunjingan masyarakat, sehingga nama baik orang tersebut akan tercemar. Hal ini jika terus berlanjut akan mengganggu harmoni sosial yang dapat memutus hubungan silaturahmi antarmasyarakat.

Selanjutnya Mauss juga menjelaskan bahwa resiprositas sebagai bentuk sistem tukar menukar yang mana hakikat saling memberi mengharuskan si penerima untuk melebihi pengembalian. Hal tersebut mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Setiap pemberian harus dikembalikan dengan suatu cara khusus yang menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak ada habisnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Mauss, 1992) Pada tradisi *buwuh* masyarakat yang belum mengembalikan *buwuhan* akan dianggap masih berutang (*potangan*) yang harus tetap dikembalikan nantinya hingga lunas. Ketika pengembalian *buwuhan* sudah dilakukan tetapi nantinya masih terdapat hajatan berikutnya, maka masyarakat juga akan terus melakukan *buwuh* dengan memberikan semakin banyak *buwuhan*. Sehingga hubungan saling memberikan *buwuhan* ini akan terus berlangsung.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* sejalan dengan teori resiprositas. Ketiga aspek di atas sesuai dengan ciri-ciri resiprositas yang dikemukakan oleh Mauss. Berikut ini merupakan ciri-ciri kegiatan yang menerapkan teori resiprositas: (Mauss, 1992)

- a. Pengembalian barang yang diterima tidak dilakukan pada saat barang pemberian diterima.

Pengembalian barang dilakukan pada waktu yang berbeda sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tradisi *buwuh* di Desa Perdopo, masyarakat tidak mengembalikan *buwuhan* di waktu yang sama dengan *buwuhan* diterima. Melainkan *buwuhan* akan dikembalikan ketika si pemberi mengadakan *walimatul 'urs* yang belum diketahui kapan waktu pastinya. Sehingga memungkinkan

adanya jarak antara waktu penerimaan dan pengembalian yang relatif jauh. Maka pengembalian *buwuhan* oleh si penerima dilakukan pada waktu yang berbeda dengan diterimanya *buwuhan* tersebut.

- b. Pengembalian barang yang diterima memiliki nilai lebih tinggi daripada barang yang diterima atau setidaknya sama.

Hal ini sesuai dengan penjelasan responden bahwa *buwuhan* yang akan dikembalikan minimal nilainya sama dengan yang diterima. Adanya keharusan pengembalian dengan nilai yang sama dapat ditunjukkan dari kebiasaan yang dijalankan masyarakat yaitu mencatat orang-orang yang memberikan *buwuhan* beserta jumlah *buwuhannya*. Pada proses pencatatan, pemilik hajatan akan menunjuk orang kepercayaan untuk menghitung nilai *buwuhan* yang selanjutnya dicatat pada buku catatan khusus. Nantinya ketika si pemberi *buwuhan* mengadakan *walimatul 'urs*, si penerima akan memeriksa buku catatan tersebut untuk mengetahui berapa nilai *buwuhan* yang diterimanya. Si penerima harus mengembalikan *buwuhan* dengan nilai yang minimal sama sesuai catatan. (Wawancara dengan Ibu L, 2023)

- c. Barang pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai barang dengan nilai harfiah, melainkan sebagai prestasi.

Masyarakat Desa Perdopo memberikan *buwuhan* kepada seseorang yang mengadakan *walimatul 'urs* sebagai bentuk kehormatan si pemberi yang harus diterima. Begitu pula dengan pengembaliannya, jika si penerima tidak mengembalikan *buwuhan* maka akan mendapatkan sanksi sosial yang berhubungan juga dengan kehormatannya seperti menjadi gunjingan dan dikucilkan masyarakat. Tidak mengembalikan *buwuhan* akan dianggap masyarakat sebagai ketidakmampuan si penerima *buwuh*. Hal ini dapat menyebabkan si penerima tidak dihargai dan disepelekan di lingkungan masyarakat setempat.

5. Penyimpangan Resiprositas pada Tradisi *Buwuh Walimatul 'urs* Masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada sepuluh responden terpilih diperoleh jawaban berbeda-beda. Tujuh responden menganggap tradisi *buwuh walimatul 'urs* merupakan utang piutang. Sedangkan tiga responden lainnya menyatakan tradisi *buwuh* bisa utang piutang maupun hibah. Ketiga responden tersebut memberikan

alasan seperti tergantung pada kondisi perekonomian orang yang di-*buwuhi*. *Buwuhan* yang diberikan kepada orang dengan perekonomian kurang baik akan dianggap sebagai hibah, sehingga tidak mengharapkan adanya pengembalian. Sedangkan *buwuhan* yang diberikan kepada orang dengan kondisi ekonomi baik akan dianggap sebagai utang piutang. (Wawancara dengan Ibu T, 2023) Alasan selanjutnya adalah bergantung pada kuantitas *buwuhan* yang diberikan. *Buwuhan* dengan kuantitas sedikit bisa dianggap sebagai hibah, sehingga apabila tidak dikembalikan akan diikhhlaskan. Sementara *buwuhan* dengan kuantitas besar dianggap sebagai piutang dan diharapkan dapat dikembalikan. (Wawancara dengan Ibu J, 2023)

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan pada resiprositas tradisi *buwuh walimatul 'urs* di Desa Perdopo. Pada hasil penelitian ditemukan resiprositas varian baru yaitu resiprositas *alternerend*. Istilah *alternerend* biasanya digunakan pada sistem kekerabatan dan hukum adat. Pada hukum adat terdapat istilah masyarakat *alternerend* yang artinya masyarakat di mana garis keturunan seseorang ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. (Nugroho, 2016) Maka *alternerend* adalah bentuk yang bergantung pada cara perkawinan yang dilakukan. (Nugroho, 2016) Sedangkan *alternerend* sendiri memiliki arti beralih-alih atau berganti-ganti. Sehingga resiprositas *alternerend* merupakan resiprositas yang beralih-alih atau berganti-ganti.

Resiprositas *alternerend* pada masyarakat Desa Perdopo membuat tradisi *buwuh* beralih-alih. Hal ini ditunjukkan dari tiga responden yang menjelaskan bahwa *buwuh* bisa menjadi utang piutang maupun pemberian sukarela atau hibah. *Buwuh* dianggap sebagai utang piutang apabila diberikan kepada orang yang memiliki kondisi ekonomi baik (orang kaya) dan kuantitas *buwuhan* yang diberikan banyak. Sebaliknya, *buwuhan* adalah pemberian sukarela atau hibah jika diberikan kepada orang kurang mampu dan kuantitas *buwuhan* yang diberikan sedikit.

Sehingga *buwuh* tidak hanya kegiatan yang bersifat transaksional, melainkan terdapat nilai sosial dalam pelaksanaannya. Adanya resiprositas *alternerend* menyebabkan tradisi *buwuh* tidak selalu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, pemberian *buwuhan* juga bertujuan untuk saling membantu sesama manusia. Oleh karena itu, *buwuhan* ini tidak diharapkan ada pengembalian. Apabila

buwuhan dikembalikan, maka masyarakat akan bersyukur. Sedangkan jika tidak dikembalikan, maka diikhhlaskan karena tujuan awal memberikan *buwuhan* adalah ingin membantu.

Menurut penjelasan di atas berarti terdapat penyimpangan resiprositas pada tradisi *buwuh* di Desa Perdopo. Pada dasarnya dalam teori resiprositas yang dikemukakan oleh Marcel Mauss, tidak ada pemberian secara cuma-cuma. Melainkan setiap pemberian harus diiringi pemberian kembali dengan nilai yang setidaknya sama. Jawaban dari tujuh responden menjelaskan bahwa tradisi *buwuh* menggunakan akad utang piutang. Hal ini berarti resiprositas pada masyarakat Desa Perdopo membuat tradisi *buwuh walimatul 'urs* bersifat transaksional. Artinya masyarakat menjalankan tradisi *buwuh* sebagai suatu kegiatan yang dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga setiap *buwuhan* yang diberikan harus diterima dan wajib dikembalikan nantinya. Pengembalian *buwuhan* juga dengan kuantitas yang nilainya minimal sama. Bagi pihak yang tidak mengembalikan *buwuhan* akan mendapatkan konsekuensi yaitu sanksi sosial yang telah berlaku di masyarakat setempat.

6. Maslahat dan Mudharat pada Tradisi *Buwuh Walimatul 'urs* Masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati

Buwuh sebagai tradisi turun temurun yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Perdopo tentu memiliki sisi maslahat dan mudharat. Baik menggunakan akad hibah maupun utang piutang, tradisi *buwuh* dapat mendatangkan maslahat maupun mudharat. Hal tersebut bergantung pada pelaku tradisi *buwuh* itu sendiri dan kondisi perekonomian yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara tradisi *buwuh* yang dilakukan dengan akad hibah dapat mendatangkan maslahat berikut ini:

- 1) Tidak memberikan beban moral kepada masyarakat untuk mengembalikan *buwuhan*.

Tradisi *buwuh* dengan menggunakan akad hibah memberikan kebebasan moral bagi pelakunya. Masyarakat tidak terbebani dengan adanya kewajiban untuk mengembalikan *buwuhan* yang nilainya sama. Masyarakat juga tidak akan merasa khawatir mendapatkan sanksi sosial apabila tidak mengembalikan *buwuhan*. Sehingga masyarakat akan merasakan ketenangan

dengan adanya penggunaan akad hibah pada tradisi *buwuh walimatul 'urs*.

- 2) *Buwuhan* dapat diberikan dengan kuantitas yang bebas sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Tradisi *buwuh* dengan akad hibah tidak ada aturan atau batasan terhadap nilai *buwuhan* yang diberikan. Masyarakat memberikan *buwuhan* sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Begitu pula saat ingin mengembalikan *buwuhan*. Masyarakat tidak perlu mengembalikan *buwuhan* sesuai dengan jumlah yang pernah diterimanya. Sehingga masyarakat tidak perlu mengalami kesulitan bahkan berutang di tempat lain untuk mengembalikan *buwuhan*.

- 3) Hubungan silaturahmi antarmasyarakat tetap terjalin meskipun *buwuhan* tidak dikembalikan.

Akad hibah membuat *buwuhan* diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan adanya imbalan apapun. Sehingga *buwuhan* yang tidak dikembalikan bukanlah masalah. Meskipun *buwuhan* tidak dikembalikan, masyarakat tidak akan memberikan sanksi sosial seperti menggunjing dan mengucilkan. Akad hibah pada tradisi *buwuh* membuat masyarakat terhindar dari adanya konflik. Sehingga penggunaan akad hibah pada tradisi *buwuh* akan menjaga hubungan silaturahmi antarmasyarakat.

Setelah mengalami peralihan akad, tradisi *buwuh* juga mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hasil wawancara penyusun kepada beberapa responden, dapat diketahui masalah pada tradisi *buwuh* dengan sistem utang piutang sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa *buwuhan* yang pernah diberikan akan diterima kembali.

Akad utang piutang pada tradisi *buwuh* memberikan ketenangan bagi si pemberi. Si pemberi meyakini bahwa terdapat timbal balik pada *buwuhan* yang diberikan. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Begitu pula dengan *buwuhan* yang diberikan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama.

- 2) *Buwuh* dengan sistem utang piutang akan memungkinkan orang yang mengadakan *walimatul 'urs* memperoleh keuntungan.

Sistem utang piutang pada tradisi *buwuh* akan membuat masyarakat yang mengadakan *walimatul 'urs* menerima banyak *buwuhan*. *Buwuhan* berupa uang tunai dipengaruhi oleh adanya

inflasi. Sedangkan *buwuhan* berupa barang tidak dipengaruhi oleh adanya inflasi. Sehingga berapapun kenaikan harga pada komoditas tidak memengaruhi jumlah *buwuhan*. Barang-barang *buwuhan* akan dijual dengan harga sesuai di pasaran. Oleh karena itu, si penerima *buwuh* setelah mengadakan *walimatul 'urs* akan memperoleh keuntungan.

- 3) *Buwuhan* yang diterima akan membantu menutup biaya mengadakan pesta pernikahan.

Mengadakan pesta pernikahan pastilah membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sedangkan tidak semua masyarakat Desa Perdopo memiliki kondisi perekonomian yang baik dan mampu mengadakan pesta pernikahan. Tak jarang ada masyarakat yang kurang mampu tetap ingin mengadakan pesta pernikahan yang baik untuk anaknya. Mereka rela berutang kepada pihak lain terlebih dahulu demi bisa membiayai pesta pernikahan anaknya. Adanya tradisi *buwuh* dengan sistem utang piutang membuat banyak masyarakat yang kurang mampu merasa terbantu. *Buwuhan* yang diterima dapat digunakan untuk menutup biaya atau melunasi utang yang digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan.

Selain mendatangkan kemaslahatan, tradisi *buwuh* juga memiliki sisi yang mendatangkan kemudharatan baik dalam akad hibah maupun utang piutang. *Buwuhan* yang diberikan menggunakan akad hibah dapat membuat masyarakat tidak merasa terbebani kewajiban untuk memberikan atau mengembalikan *buwuhan*. Tidak adanya kewajiban dan sanksi sosial bagi pihak yang tidak mengembalikan *buwuhan* akan menimbulkan perasaan acuh tak acuh kepada pihak yang mengadakan *walimatul 'urs*. Rasa acuh tak acuh jika dibiarkan dapat menghilangkan simpati dan kepedulian dengan sesama. Sehingga tradisi *buwuh* hanya dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan saja. Apabila masyarakat terus-terusan merasa tidak harus memberikan *buwuhan*, maka tradisi *buwuh* bisa saja ditinggalkan. Tradisi *buwuh* merupakan kebudayaan turun temurun yang harus dijaga. Sehingga adanya rasa kepedulian dengan sesama yang terus meningkat akan membuat tradisi *buwuh* tetap terjaga walaupun menggunakan akad hibah.

Selanjutnya tradisi *buwuh* yang mengalami peralihan menggunakan sistem utang piutang juga mendatangkan mudharat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penyusun sebagai berikut:

- 1) Menambah beban perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Kondisi ekonomi seseorang tidak bisa dipastikan akan selalu stabil. Hal tersebut menimbulkan rasa khawatir bagi masyarakat. Ketika kondisi ekonomi tidak stabil tetapi harus mengembalikan *buwuhan*, maka masyarakat terpaksa mengambil jalan keluar dengan berutang kepada orang lain. Masyarakat akan lebih mengutamakan kewajibannya untuk mengembalikan *buwuhan* meskipun harus berutang. Hal ini akan semakin membuat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Apalagi bagi masyarakat menengah ke bawah pasti akan mengalami kesulitan ekonomi yang semakin parah.

- 2) Terdapat sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak mengembalikan *buwuhan*.

Buwuh telah menjadi tradisi yang dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Perdopo. Apabila terdapat masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini tentu akan dianggap tidak baik. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya diketahui bahwa masyarakat akan memperoleh sanksi sosial berupa menjadi gunjingan masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat, masyarakat tidak bersedia memberikan *buwuhan*, dianggap sombong dan tidak tahu berterima kasih dan memutus hubungan silaturahmi antar masyarakat.

- 3) Waktu pengembalian *buwuhan* tidak diketahui sehingga akan memungkinkan adanya kenaikan harga barang-barang *buwuhan*.

Waktu pengembalian *buwuh* tidak pasti karena tergantung kapan si pemberi mengadakan *walimatul 'urs*. Pengembalian *buwuh* bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah diterimanya *buwuhan*. Selisih waktu yang lama ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kenaikan harga barang-barang yang harus dikembalikan seperti beras dan gula. Apalagi *buwuhan* berupa barang di Desa Perdopo tidak terpengaruh dengan adanya kenaikan harga (inflasi). Sehingga *buwuhan* harus dikembalikan dengan jumlah yang sama walaupun harga barang-barang naik.

- 4) Kewajiban mengembalikan *buwuhan* akan menjadi beban moral bagi masyarakat.

Akad utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* dapat menyebabkan hati masyarakat tidak tenang. Masyarakat memiliki banyak kekhawatiran apabila tidak mampu mengembalikan *buwuhan*. Sementara di masyarakat terdapat sanksi sosial yang berlaku saat tidak mengembalikan *buwuhan*. Sehingga mengembalikan *buwuhan* menjadi beban moral yang harus ditanggung oleh pelaku tradisi *buwuh*.

D. Kesimpulan

Tradisi *buwuh* di Desa Perdopo telah mengalami peralihan akad yang semula pemberian sukarela (hibah) menjadi utang piutang. Praktik utang piutang pada tradisi *buwuh* dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pencatatan *buwuhan*, kuantitas *buwuhan* dan pengembalian *buwuh*. Peralihan akad tersebut dipengaruhi oleh adanya resiprositas pada masyarakat. Masyarakat merasa gengsi dan ingin dihormati dengan memperlihatkan kemampuan ekonominya melalui *buwuhan* yang diberikan. Penyimpangan resiprositas telah terjadi pada masyarakat Desa Perdopo dengan munculnya resiprositas beralih-alih (*alternerend*). Resiprositas *alternerend* menyebabkan tradisi *buwuh* beralih-alih atau berganti-ganti. *Buwuh* tidak hanya kegiatan yang bersifat transaksional, melainkan terdapat nilai sosial dalam pelaksanaannya. Sehingga tradisi *buwuh* bisa menjadi pemberian secara sukarela dengan akad hibah maupun pemberian transaksional menggunakan akad utang piutang. *Buwuh* dianggap sebagai utang piutang ketika diberikan kepada orang kaya dan kuantitasnya banyak. Sebaliknya, *buwuh* dianggap hibah apabila diberikan kepada orang kurang mampu dan kuantitasnya sedikit.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. 1993. *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2005. *Afat al-Lisan Terjemahan Fuad Kauma*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. 1994. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Aufillah, Muhammad. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buwuh* Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Punli, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Damsar dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Geertz, Clifford. 2014. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Geertz, & Hildread. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Harisah-harisah dan Moh Karimullah Al Masyhudi. 2022. "Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada *Walimatul 'urs* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan". *Syar'ie*. 5(2). 137-145.
- Mauss, Marcel. 1992. *The Gift: Form and Functions of Exchange in Archaic Societies*, terj. Parsudi Suparlan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Itizam.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. 2017. "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali". *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*. 13(2). 353-368.
- Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif Dan R & D*. Cetakan Ke 5. Bandung: Alfabeta.
- Suriyani. 2020. "Transaksi Utang Piutang Dalam System Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar". Skripsi. Parepare: IAIN Parepare.
- Syam, Sherina dkk. 2022. "Aspek Maslahat Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 3(1). 219-231.

- Syarif, Ahmad. 2020. *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Palembang: Bening Media Publish.
- Syukur, Muhammad. 2020. "Resiprositas dalam Daur Kehidupan Masyarakat Bugis". *Jurnal Neo Societal*. 5(2). 99-111.
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran Al Qur'an.
- Zaenab, Siti. 2021. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sinoman Barang Bangunan (Studi Kasus di Desa Srikraton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)"*. Skripsi. Pati: Institut Pesantren Mathali'ul Falah.